

11. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN BIMTEK (BIMBINGAN TEKHNIS) PEMBINAAN INDUSTRI ROKOK DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

DASAR HUKUM :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- b. Permenpan & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215 /PMK.07 /2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Persyaratan	:	Pemohon datang langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menyiapkan : a. Surat/proposal Permohonan Bimtek b. KTP c. Nomor Telp/HP yang masih Aktif
2	Prosedur	:	a. Pemohon datang dengan menyiapkan kelengkapan berkas/dokumen yang diperlukan b. Pemohon diarahkan untuk berkonsultasi dengan petugas pendamping terkait pengajuan Permohonan Bimtek IKM Rokok c. Memproses pengajuan permohonan Bimtek IKM Rokok
3	Waktu Pelayanan	:	1 Jam
4	Biaya / Tarif	:	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk	:	BIMTEK INDUSTRI ROKOK
6	Pengelolaan Pengaduan	:	a. Scan QR Code pada papan pengaduan ikuti petunjuk link dan sampaikan keluhan b. Surat tertulis c. E-mail : disperindagjepara@gmail.com d. Portal pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> • Whatsapp ke nomor 081327275155 • Website www.disperindag.jepara.go.id • Instagram https://www.instagram.com/disperindag.jepara/ • Fanpage Facebook https://www.facebook.com/disperindag.jepara • Aplikasi/Website SP4N LAPOR : lapor.go.id

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEPARA



ERIZA RUDI YULIANTO, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19700701 199003 1 007